




RUMAH SAKIT JiWA
GRHASIA DIY



PELAYANAN PENDAFTARAN (Komponen Service Delivery)





1. Persyaratan Pelayanan

1. Pasien Umum : Menunjukkan KTP-NIK/KK, dll

2. Pasien Gangguan Jiwa dengan Penjaminan

a. Surat Rujukan yg masih berlaku

b. Menunjukkan asli/fotokopi/softfile KTP-NIK/KK



c. Ketentuan Khusus


- BPJS: Menunjukkan asli/fotokopi/softfile KIS BPJS Kesehatan pasien
- Jamkesos: SEP dari Jamkessos
- Jamkesda Bantul: Pasien dengan KTP NIK Bantul yang belum memiliki KIS BPJS Kesehatan aktif & menghendaki cara bayar dengan KIS BPJS Kesehatan maka diajukan pengaktifan KIS BPJS Kesehatan melalui aplikasi SIDAKIS oleh petugas Instalasi Rekam Medis

- Pasien tanpa identitas (Mr./Mrs.X) yang ditemukan di wilayah Bantul dan menjadi tanggung jawab Dinsos Bantul maka akan diajukan penjaminan JAMKESOS oleh Dinsos Bantul dengan membawa surat keterangan gawat darurat
- Pasien tanpa identitas (Mr./Mrs.X) yg ditemukan di wilayah Sleman & menjadi tanggung jawab Dinsos Sleman maka akan diajukan penjaminan JAMKESOS oleh Dinsos Sleman dg membawa surat keterangan gawat darurat
- d. Fotokopi KTP penanggung jawab (bila ranap)



2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur





3. Jangka Waktu Penyelesaian

- Pendaftaran Rawat Jalan maksimal 10 Menit
- Pendaftaran Rawat Inap maksimal 15 Menit

4. Biaya/tarif

1. Perda DIY No. 11 Tahun 2023 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pergub DIY No. 3 Tahun 2024 ttg Perubahan Tarif Retribusi
3. Pasien dengan penjaminan sesuai dengan perjanjian kerja sama

5. Produk Layanan

1. Nomor Antrian Poliklinik
2. Berkas Rekam Medis
3. SEP bagi Pasien BPJS

